



**PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI
DESA MANAMBIN KECAMATAN KOTANOPAN)**

**CHILD ABUSE IN REVIEW OF ISLAMIC CRIMINAL LAW AND LAW NUMBER
35 OF 2014 (CASE STUDY IN MANAMBIN VILLAGE, KOTANOPAN DISTRICT)**

Khorun Nisa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
khorun0205191027@uinsu.ac.id

Ramadani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ramadani@uinsu.ac.ad

Keywords :

children, obscenity, Islamic
Criminal Law

ABSTRACT

This study aims to investigate the perspective of Islamic criminal law and Law No. 35 of 2014 on cases of violence against children in Manambin Village, Kotanopan Regency. This study uses empirical law and case study methodology. We engage in direct communication with those working in the field to ascertain the source of the problem. The results of this study indicate that ta'zir is the right punishment for those who commit acts of violence against children. A fine of up to five million rupiah and a prison sentence of five to fifteen years are the penalties for violating the rules and laws relating to child protection. The findings of this study are expected to inform community norms in responding to child abuse and neglect.

Kata kunci :

anak, pencabulan, Hukum
Pidana Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang kasus kekerasan terhadap anak di Desa Manambin, Kabupaten Kotanopan. Penelitian ini menggunakan hukum empiris dan metodologi studi kasus. Kami terlibat dalam komunikasi langsung dengan mereka yang bekerja di lapangan untuk memastikan sumber masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ta'zir adalah hukuman yang tepat bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Denda hingga lima juta rupiah dan hukuman penjara lima hingga lima belas tahun adalah hukuman bagi pelanggaran aturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan norma-norma masyarakat untuk menanggapi pelecehan dan penelantaran anak.

Diterima: 9 Agustus 2024; **Direvisi:** 14 Agustus 2024; **Disetujui:** 14 Agustus 2024; **Tersedia online:** 14 Agustus 2024

How to cite: Khorun Nisa, Ramadani, "Pencabulan terhadap Anak dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2024): 292-308. doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1705.



PENDAHULUAN

Ketika seseorang melakukan pelecehan, biasanya karena mereka berusaha memenuhi kebutuhan seksual mereka sendiri. Dalam pengungkapannya, Sugandhi serta Soesilo membahas perilaku eksplisit seksual yang bertentangan dengan prinsip moral, seperti berciuman, membelai alat kelamin, membelai payudara, serta sebagainya.¹ Suatu tindakan yang melibatkan alat kelamin yang dapat memuaskan hasrat sering disebut sebagai percabulan.² Dalam pandangan psikologi, pelecehan seksual merupakan penyimpangan individu. Karena jiwa serta perbuatannya tidak selaras, penyimpangan ini merupakan pelanggaran moralitas.³ Berbagai definisi pelecehan seksual yang dipaparkan di atas mengarah pada kesimpulan berikut: pelecehan seksual terjadi ketika satu orang secara sepihak terlibat dalam perilaku yang mengganggu, menjengkelkan, serta tidak diinginkan terhadap orang lain, khususnya perilaku yang bernada seksual, serta korban tidak menginginkannya.⁴

Kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual masih marak dan terus bertambah, menurut data yang dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Kekerasan seksual terhadap anak meningkat 25,07% antara tahun 2020 dan 2021, dengan 6.980 kasus dilaporkan pada tahun 2020 dan 8.730 kasus pada tahun 2021. Bukti statistik menunjukkan bahwa jumlah insiden kekerasan seksual terhadap anak meningkat 858 pada tahun 2022, mencapai total 9.558 kejadian. Selain itu, 22,22 persen insiden kekerasan seksual melibatkan pejabat sekolah atau pengawas asrama. Sementara itu, 55,55 persen dari mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap pendidik adalah laki-laki.⁵

Menurut laporan tahunan Komnas PA, kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat secara signifikan. Dalam laporan tahunan mereka, dilaporkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan kasus dari tahun ke tahun.⁶ Adapun data tambahan dari jurnal yang peneliti kutip dengan judul *Trends and Patterns of Sexual Violence in Indonesia: An Empirical Analysis*, yang ditulis oleh Indriani, M., & Wulandari, F. Diterbitkan di *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* pada tahun 2022. Studi ini mengkaji tren dan pola kekerasan seksual di Indonesia menggunakan data dari berbagai sumber. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dan wanita mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.⁷

¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar Komentarnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, n.d.).

² Chazawi, A., *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2002. Hlm. 80.

³ Hendra Akdiat serta Roesleny Marliani, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2020. Hlm. 213.

⁴ Susi Wiji Utami, *Hubungan Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual*, (Tesis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), h. 8.

⁵ Ardito Ramadhan, "Kementerian PPPA : 11.592 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021 Mayoritasnya Kekerasan Seksual."

⁶ <https://www.kpai.go.id/publikasi/perbedaan-kpai-lpai-dan-komnas-pa>. 30 Agustus 2022

⁷ Indriani, M., & Wulandari, F., *Trends and Patterns of Sexual Violence in Indonesia: An Empirical Analysis*, (Jakarta: Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 2022)



Kabupaten Siak, ada orang tua yang dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap anak mereka.⁸ Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga sempat terjadi kasus kekerasan seksual antara guru serta murid, yang mana disini bukan orang tua kandung melainkan seorang tenaga pendidik yang berupa sebagai orang tua saat di pendidikan.⁹ Ada pula dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap santri di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, terhadap santriwati yang masih berusia delapan sampai dua belas tahun, begitu banyak kasus kasuk kekerasan seksual yang mana bukan hanya sekedar otang tua kandung saja yang melakukan kekerasan seksual melainkan juga guru-guru yang ada di sekolah yang seharusnya menjadi orang tua saat di dunia pendidikan.¹⁰

Definisi tindakan tidak senonoh masih menjadi topik perdebatan di masyarakat, karena ada berbagai pendapat tentang hal ini. Alasannya antara lain karena tidak percaya kepada pelaku, tidak mengetahui rincian lengkap penyerangan, dan khawatir pihak berwenang tidak akan menangani kasus ini dengan cukup serius. Ini menunjukkan betapa sedikitnya pihak berwenang, seperti polisi, yang membantu serta menangani insiden pelecehan seksual. Keyakinan serta perasaan korban sendiri, seperti rasa bersalah, keengganan untuk mengungkapkan, atau kurangnya motivasi, adalah akar penyebabnya.¹¹

Terkait pelecehan seksual, hukum Islam mengambil pendekatan langsung, dengan menyatakan bahwa pelanggaran moral adalah masalah yang sangat sensitif. Akibatnya, hukumannya berat serta tidak ambigu jika dibuktikan serta diajukan ke pengadilan. Karena di sini, martabat manusia, harga diri, serta kehormatan merupakan inti dari pelanggaran moral.¹² Kata bahasa Arab untuk amoralitas seksual adalah **فُفُفٌ**, yang dapat menunjukkan segala sesuatu yang mengarah pada perzinahan, seperti perilaku kotor, jahat, sesat, atau kufur.¹³ Lebih jauh lagi, sangat jelas bahwa pelecehan seksual adalah perilaku yang sepenuhnya tidak dapat diterima. Seperti dalam firman Allah SWT. Surah al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. serta suatu jalan yang buruk.”¹⁴

⁸ Gangsar Prayogi. Analisis Hukum Islam serta Hukum Positif Terhadap Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang tua. Studu kasus di kabupaten siak Thn 2019-2023).

⁹RINI LEONI FRANSISCA. Kajian Krimknologis Terhadap Palaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap AnakDidik Oleh Pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tesis thesis, Universitas Batanghari.2021

¹⁰ Wawancara dengan dedek andiana koto,15 agustus 2023 10:15 wib.

¹¹ W. L. Marshall, *Sexual Violence and the Law: The Case for a New Definition*, (□ *Journal of Gender, Social Policy & the Law*, 2019)

¹² Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek serta Tantangan)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), Hlm. 204.

¹³ Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam*,(Jakarta Timur:Penada Media,2003),hal. 145.

¹⁴ M.Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 309.



Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat diatas dapat disimpulkan bahwa, perilaku tidak senonoh termasuk yang dilarang, serta keduanya sudah sangat dekat dengan perzinaan. Sementara tindakan tidak senonoh dan perzinaan keduanya berkaitan dengan hasrat seksual, hukuman untuk kedua tindakan tersebut berbeda. Perzinaan didefinisikan sebagai tindak pidana yang terjadi ketika seseorang melakukan hubungan seksual dengan orang lain di luar ikatan perkawinan secara tidak sah. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas perbedaan antara tindakan tidak senonoh dan perzinaan serta mendefinisikan perzinaan dengan cara yang lebih sesuai dengan terminologi hukum dan pemahaman umum.¹⁵ Dalam hal etika, seorang pezina bersalah jika ia mencium, menyentuh, menyentuh payudara, memasukkan penis ke dalam kedua paha, menyentuh bagian luar vagina, berpelukan, atau memperlihatkan hal-hal lain yang menyerupai alat kelamin. Zina, pelanggaran yang mengharuskan penerapan takzir atau hudud, dapat terjadi karena keadaan tertentu. Sifat serta beratnya hukuman takzir untuk kejahatan menyimpang tersebut pada akhirnya ditentukan oleh hakim atau penguasa setempat.¹⁶

Meskipun Al-Qur'an serta Hadits tidak secara langsung melarang kecabulan sebagai pelanggaran pidana dalam hukum Islam, ada banyak indikasi yang menunjukkan bahwa tindakan yang sangat mirip dengan kecabulan memang dilarang. Meskipun pelanggaran ini dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh Syariah serta ditetapkan oleh Allah, pelanggaran tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis hukuman: hukuman yang memiliki aturan yang jelas (Hudud) serta hukuman yang tidak jelas tetapi ditetapkan oleh penguasa (ta'zir).¹⁷

Merupakan kewajiban bersama dari semua anggota masyarakat, mulai dari keluarga dan lingkungan sekitar hingga pemerintah nasional dan daerah, untuk melindungi hak-hak yang dijamin bagi anak-anak dalam Deklarasi Hak-Hak Anak. Pelaku kekerasan seksual akan menerima hukuman yang lebih berat daripada yang dapat ditanggung oleh korban itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak-anak harus dapat tumbuh dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dan prasangka sehingga mereka dapat berkembang, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Sekalipun ada undang-undang yang berlaku untuk melindungi hak-hak anak, kekerasan seksual terhadap anak-anak masih menjadi masalah. Sejumlah langkah telah dilakukan untuk menjamin perlindungan anak, khususnya terkait dengan masalah ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan ini berlaku dalam berbagai situasi, seperti ketika terjadi kekerasan politik atau militer, kerusuhan sipil, kekerasan seksual, atau perang. Perlindungan ekstra bagi anak-anak ada di ranah agama, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, di samping jenis perlindungan yang paling mendasar.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas topik yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Gangsar Prayoga meneliti pelecehan seksual sebagai kejahatan dengan melihat hukum positif dan hukum Islam. Menurut penelitiannya, hukum Islam

¹⁵ Margaret A. Brinig, *Legal Definitions and Cases of Sexual Offenses*, (Law and Society Review, 2020)

¹⁶ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2006), 93.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah>



menganggap pelecehan seksual sebagai pelanggaran ta'zir dengan hukuman hadd, dan jika pelaku pelecehan sudah menikah, mereka harus dirajam sampai mati. Masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur diatur secara positif oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Dengan undang-undang ini, Republik Indonesia merevisi undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengatur tentang perlindungan anak. Ada hukuman maksimal Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) atau tiga tahun enam bulan penjara untuk pelanggaran kekerasan seksual terhadap anak.¹⁸

Renna Prisdawati meneliti kejahatan pencabulan anak dan hukuman hukumnya. Akibat pidana pencabulan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, Adapun hasil penelitian. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku pencabulan anak diancam dengan pidana denda paling banyak lima miliar rupiah dan pidana penjara paling singkat lima tahun sampai lima belas tahun. Hukuman tambahan dapat berupa penggunaan bahan kimia, pemasangan chip, pengebirian, atau keduanya. Tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dianggap berat dan berdosa dalam hukum Islam, dan pelakunya diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir sesuai dengan beratnya tindak pidana.¹⁹ Menurut tafsiran Meilinda Dwi Hindayani terhadap Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hukum pidana Islam mengatur baik tindak pidana pencabulan anak maupun korbannya. Hasil penelitiannya yakni, hukum pidana Islam tidak secara tegas mengatur tentang unsur tindak pidana pencabulan anak dan hukumannya. Sementara itu, hukum pidana Islam mengatur tentang ta'zir, yang pada hakikatnya adalah zina. Khusus mengenai komponen dan sanksi pidana pencabulan anak berdasarkan hukuman ta'zir, hukum pidana Islam merupakan satu-satunya sumber hukum pidana positif.²⁰

Kasus pencabulan anak di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan, saat ini masih dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, penanganan kasus tersebut dilakukan dengan mengacu pada hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman ilmu hukum Islam serta penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selanjutnya, diharapkan penelitian lebih lanjut mengenai hukum pidana Islam dari perspektif yang berbeda dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini. Salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang berupaya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik adalah yurisprudensi empiris, yang diterapkan dalam penelitian ini.²¹ Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan, merupakan lokasi kasus dugaan tindak kekerasan terhadap anak, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

Sumber informasi primer serta sekunder disertakan dalam penelitian ini. Penelitian ini sangat bergantung pada data lapangan yang dikumpulkan di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan, termasuk wawancara dengan warga masyarakat,

¹⁸ Kholil, M. *Hukum Pidana Islam: Hukum Ta'zir dan Hadd*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

¹⁹ Renna Prisdawati, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, (Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 2020)

²⁰ Meilinda Dwi Hindayani: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Korban Dalam Pasal 76e Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016)

²¹ Mukti Fajar serta Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif serta Empiris*, (Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 33



pejabat, korban, serta anggota keluarga korban tindak kekerasan seksual, serta informasi yang dikumpulkan dari catatan serta wawancara dengan korban serta keluarga mereka. Sebagai data sekunder, penelitian ini memanfaatkan sejumlah sumber pustaka yang sesuai. Di antara sekian banyak arsip yang menyimpan sumber data sekunder adalah buku, jurnal, dan lain-lain. Campuran dari penelitian dokumen, wawancara, dan observasi menyediakan data untuk penelitian ini. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analisis isi. Secara khusus, temuan penelitian ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan penduduk setempat di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan.

Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti membahas berbagai kajian teori untuk memperjelas pemahaman pembaca mengenai topik yang sedang dikaji. Adapun kajian teori yang dibahas meliputi hal-hal berikut:

1. Hukum Pidana

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang dari hukum yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang ditetapkan oleh negara, serta sanksi-sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran tersebut. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum. Secara lebih spesifik, hukum pidana mencakup aturan-aturan mengenai jenis-jenis perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana, serta proses-proses hukum yang dilakukan untuk penegakan hukum pidana, termasuk investigasi, penuntutan, dan peradilan.²²

Adapun ruang lingkup hukum pidana yakni;

Definisi dan Klasifikasi Tindak Pidana:²³

- Tindak Pidana (Kejahatan): Perbuatan yang diatur dalam hukum pidana yang dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, seperti tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana politik.
- Perbuatan Melawan Hukum: Setiap tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan dapat dikenakan hukuman.

Sanksi Pidana:

- Jenis Sanksi: Hukum pidana menetapkan berbagai jenis sanksi seperti pidana penjara, denda, dan tindakan tambahan. Penjatuhan hukuman harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Proses Pidana²⁴:

- Penyidikan: Proses awal dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait tindak pidana.

²² Sudikno Mertokusumo. *Hukum Pidana I: Bagian Umum*. (Yogyakarta: BPFE. 2012)

²³ S. N. Hanafie. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar dan Prinsip-Prinsip Dasar*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2013)

²⁴ Bambang Waluyo. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2015)



- Penuntutan: Proses di mana jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada pengadilan berdasarkan hasil penyidikan.
- Peradilan: Proses pengadilan di mana hakim memeriksa, menilai, dan memutuskan perkara tindak pidana. Ini termasuk sidang pengadilan, pemeriksaan saksi, dan keputusan hukum.

Prinsip-Prinsip Hukum Pidana:

- Legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*): Tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya.
- Sangkaan Tidak Bersalah: Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan.

Hukum Pidana Internasional²⁵:

- Mengatur tindak pidana yang melintasi batas negara, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Lembaga-lembaga internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional (ICC) berperan dalam penegakan hukum pidana internasional.

Bila melihat hukum pidana dari perspektif yang luas, ada banyak sudut pandang yang perlu dipertimbangkan, termasuk:

- 1) Hukum Pidana Tertulis yaitu berbagai undang-undang dan peraturan pidana memiliki peraturan.
- 2) Hukum Pidana Tidak Tertulis yaitu pembatasan pidana yang ada dalam gagasan masyarakat tetapi tidak tertulis tetapi tetap penting untuk menegakkan atau menjaga ketertiban.
- 3) Hukum Pidana sebagai Hukum Positif yaitu pembatasan pidana yang diterapkan atau diterapkan saat ini.
- 4) Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum Publik yaitu undang-undang yang mengatur perilaku individu dalam kaitannya dengan kepentingan hukum mereka sendiri; sebagian besar undang-undang ini mengatur kepentingan negara atau publik.²⁶

b. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum perdata, hukum umum, hukum adat, dan hukum Islam merupakan beberapa sistem hukum yang diakui dunia. Hukum Islam tidak memiliki dampak yang berarti terhadap hukum, praktik, atau masyarakat Indonesia, meskipun faktanya Muslim merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Meskipun Muslim merupakan mayoritas di negara ini, Abdul Jamil mencatat bahwa penegakan hukum Islam hanya dapat dilakukan di pengadilan agama.²⁷ Syariat Allah SWT mengatur ketentuan hukum yang mengatur perbuatan pidana atau yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang dibebani kewajiban) berdasarkan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), yang didasarkan pada pengetahuan tentang dalil-dalil hukum tertentu dari Al-Qur'an dan Hadits.

Istilah Arab untuk hukum pidana Islam adalah *fiqh jinayah*. Sebagai konsekuensi dari pemahaman penalaran hukum yang rumit dari Al-Qur'an dan hadis, *fiqh jinayah* mencakup semua persyaratan hukum yang berkaitan dengan

²⁵ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2017)

²⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana, Cet.1*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 9-10.

²⁷ Yesmil Anwar dan Adang..., h. 102.



tindakan ilegal atau yang dilakukan oleh mukallaf (orang-orang yang dibebani kewajiban). Dalam hukum Islam, suatu tindak pidana dianggap jarimah atau janiyah jika melanggar perintah Allah SWT dan berpotensi merugikan pelaku, orang lain, atau lingkungan.²⁸

Hukum pidana Islam juga merupakan hukum Allah, yang memiliki manfaat bagi eksistensi manusia di dunia dan akhirat. Setiap manusia memiliki tanggung jawab mendasar yang harus dipenuhi menurut hukum Islam yang relevan. Gagasan tentang kewajiban syariah yang mendasar, yang mencakup pengakuan Allah sebagai pemilik semua hak, baik internal maupun eksternal.

2. Pidana Pencabulan

a. Pengertian Pencabulan

Perilaku tidak bermoral yang mencakup teknik atau pendekatan yang menyertakan hasrat seksual yang menjijikkan didefinisikan sebagai percabulan dalam kamus hukum.²⁹ Sementara itu, Pasal 281 hingga Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan kecabulan sebagai setiap tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau dianggap keji, khususnya yang berhubungan dengan nafsu seksual. Contoh tindakan tersebut antara lain berciuman, menyentuh kemaluan, menyentuh buah dada, melakukan hubungan seksual, dan tindakan serupa.³⁰ Simon, sebagaimana dilansir P.A.F Lamintang, mendefinisikan "ontuchtigehandelingen" atau kecabulan sebagai tindakan seksual yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kenikmatan dengan cara yang bertentangan dengan standar moral yang berlaku umum.³¹

Di Indonesia, tindak pidana pencabulan diatur dalam berbagai undang-undang, baik yang umum maupun khusus. Undang-undang yang umum terdapat dalam KUHP, sedangkan undang-undang yang khusus terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pencabulan dapat disertai dengan tindak pidana lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang menyatakan:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

b. Ketentuan Hukum Pencabulan

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman pidana paling lama lima belas tahun:

Ayat 1: Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E adalah denda paling banyak lima miliar

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

²⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 64.

³⁰ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politera, 2015), h. 212.

³¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), h. 159.



rupiah dan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun.

Ayat 2: Jika orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dimaksud pada ayat (1).³²

Apabila kriteria yang ditentukan dalam pasal pengaturan tersebut terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, tipu daya, atau bujukan yang dilakukan oleh orang tua, wali, guru, atau orang lain yang berwenang atas anak. Seseorang tidak hanya boleh melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, bermaksud, atau mengetahui perbuatannya, tetapi juga apabila:

- 1) Sekalipun tidak bermaksud untuk menimbulkan akibat tertentu, seseorang mengetahui bahwa perbuatannya tersebut niscaya akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan menurut hukum.
- 2) Sekalipun tidak mengetahui secara pasti akibat tersebut akan terjadi, orang tersebut memahami bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak diinginkan.

Setiap unsur, termasuk unsur bahaya pidana yang paling besar, diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PEMBAHASAN

Kasus Pencabulan terhadap Anak Anak di Desa Manambin

Tidak bisa dipungkiri bahwa semua pihak di lingkungan Pendidikan, mulai dari instruktur hingga siswa, orang tua, dan administrasi sekolah, menyatakan penolakan tegas terhadap tindakan pemaksaan seksual terhadap anak di bawah umur. Keprihatinan ini mencerminkan konsensus umum bahwa hak dan keamanan anak harus dilindungi dengan ketat. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menuntut pertanggungjawaban dari pendidik yang tidak hanya gagal mematuhi standar profesionalisme yang tinggi, tetapi juga terlibat dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap murid-muridnya. Tindakan semacam ini meninggalkan bekas luka batin yang mendalam pada korban dan bisa berdampak seumur hidup. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, penting untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban, memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dan dukungan yang diperlukan untuk proses pemulihan mereka.

Sebuah insiden pelecehan seksual terjadi antara seorang guru Al-Qur'an laki-laki dan murid perempuannya di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Guru Al-Qur'an yang dikenal dengan sebutan GU tersebut merencanakan kurikulum di mana murid laki-laki akan mempelajari teks Al-Qur'an terlebih dahulu, baru kemudian murid perempuan, secara berurutan. Pada siang hari, murid laki-laki akan belajar, sementara murid perempuan akan belajar setelah salat

³² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Magrib. Pada akhirnya, mereka yang telah menyelesaikan tugas diberi prioritas untuk pulang. Kesempatan untuk menganiaya murid perempuan yang pulang terakhir muncul dari sistem yang dibuat GU tersebut. Awalnya, GU meminta murid-muridnya berkumpul lebih dekat dengannya agar mereka dapat mendengar dengan lebih jelas saat anak itu membaca Al-Qur'an. Gerakan tangan serta meraba-raba kaki serta alat kelamin murid-muridnya menjadi kebiasaan setelah beberapa waktu.

Sebagai penjelasan, GU memanfaatkan fakta bahwa murid akan lebih terampil membaca Al-Qur'an jika ada tekanan dari teman sekelas. Kejadian ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dengan rata-rata usia murid dan GU berkisar antara delapan hingga dua belas tahun, yang semuanya masih di bawah umur. Sebelumnya, seorang murid berinisial SY telah berpindah dari program studi Al-Qur'an yang berbeda ke program studi yang dikelola GU; sayangnya, SY juga menjadi korban manipulasi oleh GU. Berbeda dengan teman-teman sekelasnya, SY menyadari ketidakadilan dalam perilaku gurunya dan mendorong teman yang juga menjadi korban, AN, untuk berhenti belajar Al-Qur'an. Namun, ketika AN ingin berhenti belajar, orang tuanya menolak permohonannya karena mereka meyakini bahwa keputusan tersebut hanya dipengaruhi oleh ajakan SY. Kemudian, SY menceritakan yang mereka hadapi karena ditolak izinnya untuk meninggalkan lokasi tempat mereka belajar Al-Qur'an. Awalnya orang tua AN menolak menerima pernyataan tersebut, mereka akhirnya mulai menyalai teman-teman AN lainnya tentang dugaan pelecehan yang dilakukan guru tersebut. Setelah mendengar tanggapan yang sama dari siswa lain, orang tua AN mempercayai perkataannya serta melarang putra mereka belajar Al-Qur'an di sekolah tersebut.³³

Sekali lagi, saya menemukan diri saya di rumah SY. Seorang korban bernama NA suatu hari berkunjung ke kediaman SY, menyamar sebagai GU dalam upaya untuk mengajak SY belajar Al-Qur'an bersamanya. Meskipun NA berulang kali mengundang, SY selalu menolaknya. Ibu SY yang berinisial PA berseru, "Pergilah, temanmu NA sudah pergi belajar Al-Qur'an," menanggapi ketidaktertarikan anaknya yang mengejutkan untuk menghadiri kelas Al-Qur'an. SY langsung berkata tegas, "Tidak mungkin!" begitu menyadari gurunya hendak menyentuhnya saat kelas Al-Qur'an. Ketika PA mendengar jawaban anaknya, ia terkejut serta ingin tahu apa maksud anaknya. SY memberi tahu ibunya tentang perilaku tidak pantas guru Al-Qur'annya, termasuk meraba paha murid-muridnya. Para orang tua murid segera mengumpulkan semua siswa GU, setelah mendengar tentang kejadian tersebut, dengan tujuan untuk mengidentifikasi siapa saja yang menjadi korban dan mengumpulkan bukti terkait. Tanggapan para remaja tersebut membuat kami percaya bahwa GU melakukan tindakan seksual eksplisit terhadap sekitar sepuluh orang perempuan. Di mana GU terlibat dalam perilaku seksual eksplisit dengan menyentuh bokong murid perempuannya, yang berusia sebelas atau dua belas tahun. Setelah itu, GU menyentuh bagian alat kelamin murid perempuannya, yang berusia delapan hingga sepuluh tahun.³⁴

Terkait dengan masalah pelecehan seksual, warga Desa Manambin memiliki pendapat yang beragam. Karena tindakan GU hanya meraba-raba serta tidak berhubungan seksual, pandangan pertama adalah bahwa kejadian tersebut tidak perlu dilaporkan.

³³ Wawancara dengan Dedek Andiana Koto, 15 Agustus 2023 10:15 WIB

³⁴ Wawancara dengan Paet, 12 Februari 2023 14:00 WIB



Selain itu, akan ada biaya yang mahal untuk melaporkannya.³⁵ Menurut pandangan kedua, tindakan GU merupakan tindak pidana pelecehan seksual, oleh karena itu masalah tersebut harus dilaporkan. Orang yang mengatakan sesuatu tidak boleh dilaporkan karena bukan anak mereka yang terluka.³⁶ Berdasarkan putusan selanjutnya, ditetapkan bahwa kasus tersebut tidak perlu dilaporkan karena GU telah menawarkan jasanya untuk mengajar anak-anak muda membaca Al-Qur'an, dengan beberapa siswa telah menjadi korban pelecehan. Tindakan GU juga tidak menyebabkan korban hamil.³⁷ Sejumlah pandangan lain berpendapat bahwa insiden pelecehan tersebut perlu dilaporkan.

Alasannya sederhana, karena masyarakat khawatir hal itu dapat menyebabkan lebih banyak kasus pelecehan anak jika dibiarkan begitu saja. Orang tua anak-anak tersebut sepakat untuk melaporkan GU ke pihak yang berwenang setelah berdiskusi panjang. GU yang mengantisipasi adanya laporan, mengikuti kendaraan orang tua korban ke kantor Polisi Mandailing Natal untuk memverifikasi keabsahan laporan. Saat beristirahat di jalan, kelompok pelapor bertemu dengan GU. Mendengar orang tua serta korban berteriak kepada GU, GU pun berlari kencang serta melompat ke kendaraan umum yang lewat. Berdasarkan informasi dari Unit PPA kepolisian, dipastikan bahwa orang tua korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Mandailing Natal. Setelah korban atau anak tersebut diperiksa, polisi pun datang ke lokasi kejadian untuk menyelidiki kejahatan tersebut. Polisi berhasil mengamankan dua barang bukti dari hasil penyelidikan, yakni keterangan saksi dan hasil visum korban. Orang yang melarikan diri tersebut kini ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian Mandailing Natal masih menyelidiki kasus kejahatan pencabulan yang terjadi di Desa Manambin tersebut. GU yang dicari berhasil lolos dan kini menjadi buronan.³⁸

Hukum Pidana Islam dalam Melihat Pencabulan terhadap Anak di Desa Manambin

Dalam konteks hukum pidana Islam, kasus pencabulan terhadap anak biasanya tidak diatur oleh hukum hudud, melainkan oleh hukum ta'zir. Hukuman untuk pencabulan anak di bawah hukum ta'zir akan ditentukan oleh Qadhi (hakim) berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima dalam sistem hukum Islam.

Hudud

Hudud adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk pelanggaran tertentu seperti zina, pencurian, dan perampokan³⁹. Karena pencabulan terhadap anak tidak secara spesifik diatur sebagai pelanggaran hudud, hukuman untuk kejahatan ini tidak termasuk dalam kategori hudud. Namun, prinsip-prinsip hukuman yang adil dan proporsional tetap diterapkan.⁴⁰

³⁵ Wawancara dengan Malik, 12 Februari 2023 20:30 WIB

³⁶ Wawancara dengan Pak Godang, 13 Februari 2023 08:00 WIB.

³⁷ Wawancara dengan Umak Asron, 13 Februari 2023 09:00 WIB.

³⁸ Wawancara dengan Faisal Rudi, Kepala Unit PPA Polres Mandailing Natal, 8 Maret 2024, 10:00

WIB

³⁹ Ibn Qudamah, Ahmad ibn Muhammad. *Al-Mughni* (Jilid 10). (Riyadh: Dar al-Haramain. 2005)

⁴⁰ El-Ghazali, *Islamic Criminal Law and Justice: A Comparative Study of Hudud and Ta'zir*. (London: Routledge. 2019)



Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan mereka, ketika tidak ada ketentuan khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis.⁴¹ Dalam kasus pencabulan terhadap anak, berikut adalah beberapa kemungkinan bentuk hukuman yang dapat diterapkan: Penjara, hukuman penjara mungkin diterapkan untuk melindungi masyarakat dan memberikan waktu bagi korban untuk pemulihan. Cambuk atau denda dapat diberikan sebagai tambahan hukuman untuk meningkatkan efek jera. Pelaku mungkin diwajibkan membayar kompensasi kepada korban untuk menutupi biaya medis dan pemulihan psikologis. Program rehabilitasi atau pendidikan mungkin diperintahkan untuk pelaku sebagai bagian dari hukuman.⁴²

Dhawabit Ta'zir

Dhawabit ta'zir adalah prinsip-prinsip atau kriteria yang digunakan oleh hakim untuk menentukan jenis dan beratnya hukuman dalam kasus ta'zir. Dalam konteks pencabulan anak, beberapa dhawabit yang relevan meliputi: Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana tindakan pencabulan mempengaruhi korban, termasuk dampak fisik dan psikologis. Niat pelaku dan motivasi di balik tindakan pencabulan akan mempengaruhi keputusan hukuman. Hakim akan menilai dampak jangka panjang pada korban, termasuk kebutuhan medis dan dukungan psikologis yang diperlukan.⁴³

Penerapan Hukum Pidana Islam di Desa Manambin

Desa Manambin menerapkan hukum pidana Islam dalam kasus pencabulan anak mungkin mencerminkan kombinasi dari prinsip-prinsip sejarah dan kebutuhan lokal saat ini. Penelitian tentang penerapan hukum di desa tersebut dapat mencakup: Menganalisis bagaimana Qadhi terdahulu di Desa Manambin menangani kasus pencabulan dan jenis hukuman yang diterapkan. Menilai bagaimana praktik hukum pidana Islam telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan konteks lokal.⁴⁴

Pelecehan seksual tidak selalu mencakup hubungan seksual, yang merupakan salah satu perbedaannya dengan jenis perzinahan dan pemerkosaan lainnya dalam Islam. Meskipun kedua jenis korban tersebut adalah anak di bawah umur, satu perbedaan utama adalah bahwa pedofilia sering kali melibatkan pemaksaan anak untuk melakukan hubungan seksual yang didorong oleh hasrat. Mirip dengan tindakan yang tergolong pelanggaran zina, pelecehan seksual tidak secara eksplisit diatur dalam Islam. Pemberian hukuman untuk kejahatan ini hanya dapat dilakukan dengan benar jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Syarat-syarat ini dapat bersifat umum serta berlaku untuk semua kejahatan atau khusus serta berkaitan dengan pelanggaran tertentu secara khusus. Secara garis besar, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

⁴¹ Ibn Rushd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. (Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah. 2010)

⁴² Sulaiman, H. *Ta'zir in Islamic Law: Modern Perspectives and Applications*. (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2020)

⁴³ Khalid, R. *Reformasi Hukum Pidana Islam: Analisis Kasus dan Praktek Kontemporer*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2021)

⁴⁴ Badran, M. A. *Contemporary Islamic Penal Law: Theory and Practice*. (Cairo: Al-Azhar University Press. 2022)



Pertama, Al rukn al-syar'i. Memiliki undang-undang yang mendefinisikan dan mengatur kejahatan merupakan syarat yang diperlukan agar seseorang dapat dianggap sebagai penjahat. Jika tidak ada pembatasan yang tegas, tidak ada tindakan yang dapat dihukum secara pidana⁴⁵. Kedua, Al rukn al-madi. Ini adalah bagian yang memutuskan apakah seseorang dapat dihukum atau tidak tergantung pada bukti, terlepas dari kualitas bukti tersebut atau apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau di bawah tekanan. Singkatnya, tindakan itu harus ilegal serta mengarah pada suatu bentuk tindakan kriminal. Ketiga, Al rukn al-adabi. Dalam Islam, ini sering disebut baligh, serta menegaskan bahwa seseorang yang dihukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya jika mereka tidak stabil secara mental atau di bawah usia dewasa.⁴⁶

Dalam kasus penyerangan tidak senonoh yang tidak melibatkan hubungan seksual tetapi meraba-raba, pelakunya dihukum ta'zir. Pelaku dapat dikenakan qishas serta diyat jika penyerangan tidak senonoh dilakukan dengan kekerasan.⁴⁷ Hukum Islam menggolongkan pelecehan seksual sebagai kejahatan ta'zir;⁴⁸ oleh karena itu, hukum Indonesia menghukum mereka yang melakukan kejahatan keji ini sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Perpu Tahun 2016 mengatur hukuman ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pencabulan Terhadap Anak di Desa Manambin

Pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah atas pelecehan anak akan menghadapi hukuman penjara serta denda menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Besarnya hukuman ditentukan oleh sejauh mana anak tersebut terpengaruh serta oleh identitas pelaku tindak pidana. Pemberian hukuman harus mencerminkan nilai-nilai serta tujuan masyarakat sekaligus berfungsi untuk melindungi anggotanya serta memberikan rasa tidak memihak. Ketika memutuskan batas-batas kewenangan mereka untuk memberikan hukuman, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan kepentingan publik serta orang tersebut. Untuk memahami beratnya tindakan cabul serta apakah tindakan tersebut layak diberi hukuman yang lebih berat atau tidak, penting untuk memeriksa serta memahami berbagai kategori tindakan cabul yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk:⁴⁹ (a) Ketika pelaku melakukan tindakan tidak senonoh terhadap korban sambil menggunakan kekerasan, hal ini dikenal sebagai penganiayaan dengan kekerasan. Hal ini terjadi ketika korban biasanya melawan. Sebagai contoh, Pasal 289 KUHP mengatur tentang agresi fisik yang dapat menimbulkan penderitaan pada korban, seperti menendang atau memukul. (b) Untuk menguasai korban, pelaku dapat

⁴⁵ Ibn Qudamah, Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni* (Jilid 10). (Riyadh: Dar al-Haramain. 1223 M)

⁴⁶ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ed. Achmad Zirzis and Nur Laily Nusroh (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013).

⁴⁷ Fauziah Siti Ulvah, Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam serta Hukum Positif. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* Vol. 1 no.1 (Juni 2023) pp. 37-48, doi: 10.15575/jaa.v1i1.134.

⁴⁸ Al-Marghinani, Burhan al-Din Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Marghinani. *Al-Hidayah* (Jilid 3). (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1197 M)

⁴⁹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan serta Hukum : Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan serta Keadilan*, 2nd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).



menganiaya korban saat korban tidak dapat bergerak, seperti saat korban tidak sadarkan diri atau saat korban diikat atau disuntik sehingga tidak dapat membela diri. KUHP mengatur kedua tindakan ini berdasarkan Pasal 290, ayat 1. (c) Penganiayaan dengan paksa, yang sering kali menargetkan korban yang berusia di bawah 15 tahun serta sering kali melibatkan penggunaan makanan, uang, atau bahkan mainan sebagai umpan. Ayat (3) Pasal 290 mengatur tindakan ini.

Faktor-faktor yang tidak diatur dalam KUHP dan Peraturan Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta kepentingan kuantitatif dan kualitatif negara dapat menentukan berat ringannya ancaman pidana atas tindak pidana penyerangan tidak senonoh. Untuk mengetahui kapan terjadinya penyerangan tidak senonoh dan apakah itu merupakan tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami konteks hukum perbuatan tersebut. Menurut Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, unsur-unsur tindak pidana pengaduan meliputi penganiayaan fisik, ancaman kekerasan fisik, ketidakjujuran, penipuan, dan manipulasi. Melakukan atau membiarkan dilakukannya tindak pidana terhadap anak merupakan tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan membuat pengaduan.

Meskipun norma moral Undang-Undang Perlindungan Anak dapat bertentangan dengan KUHP, namun Undang-Undang Perlindungan Anak tetap melindungi anak dari segala jenis tindak pidana, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual, terlepas dari apakah pelaku memperoleh izin dari anak atau tidak. Status korban anak diakui dalam kedua kasus tersebut.⁵⁰

Terkait Pasal 82 ayat (1) Perpu 2016, pelaku yang terbukti bersalah melanggar Pasal 76 E diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Jika akibat perbuatan cabul tersebut korban mengalami luka berat, pelaku dikenakan pidana tambahan sepertiga dari pidana pokok. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada banyak orang, yang mengakibatkan gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau kehilangan kemampuan reproduksi, atau kematian, maka pidananya ditambah sepertiga dari pidana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ayat (4). Pidana yang diuraikan dalam pasal ini sering dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Terkait dengan tragedi mengerikan yang terjadi di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan. Perbuatan tersebut termasuk dalam delik aduan menurut Pasal 290 ayat (3). Oleh karena itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pelaku perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Perpu 2016.

KESIMPULAN

Karena keterbatasan finansial, penerapan hukum perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terwujud. Upaya aparat untuk menangkap pelaku kekerasan seksual belum membuahkan hasil. Ada yang diduga berupaya menghindari penangkapan terkait insiden kekerasan seksual tersebut, dan penyelidikan masih berlangsung. Kekerasan seksual tergolong sebagai tindak pidana ta'zir dalam hukum

⁵⁰ Sovia Hasanah, "Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Di Tuntut?," Hukum Online, 2018.



pidana Islam karena dianggap sebagai pelanggaran yang tidak memiliki batasan yang jelas dalam teks-teks hukum Islam, berbeda dengan zina dan tindak pidana lainnya yang memiliki hukuman yang ditetapkan secara spesifik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya Pasal 76 E dan Pasal 82. Tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat diancam dengan pidana denda paling banyak lima miliar rupiah dan pidana penjara paling lama lima belas tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun, ancaman pidananya menjadi tiga kali lipat apabila pelakunya adalah orang dewasa (misalnya orang tua, wali, pengasuh, atau pendidik).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Marghinani, Burhan al-Din Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Marghinani. *Al-Hidayah* (Jilid 3). (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1197 M)
- Ardito Ramadhan, "Kementrian PPPA : 11.592 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021 Mayoritasnya Kekerasan Seksual.
- Badran, M. A. *Contemporary Islamic Penal Law: Theory and Practice*. (Cairo: Al-Azhar University Press. 2022)
- Bambang Waluyo. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2015)
- Ibn Qudamah, Ahmad ibn Muhammad. *Al-Mughni* (Jilid 10). (Riyadh: Dar al-Haramain. 2005)
- El-Ghazali, *Islamic Criminal Law and Justice: A Comparative Study of Hudud and Ta'zir*. (London: Routledge. 2019)
- Fauziah Siti Ulvah, Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam serta Hukum Positif. *Jurnal Al-Jina' i Al-Islami* Vol. 1 no.1 (Juni 2023) pp. 37-48, doi: 10.15575/jaa.v1i1.134.
- Ibn Rushd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. (Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah. 2010)
- Chazawi, A., *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2002. Hlm. 80.
- Gangsar Prayogi. Analisis Hukum Islam serta Hukum Positif Terhadap Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang tua. *Studu kasus di kabupaten siak Thn 2019-2023*).
- Hendra Akdiat serta Roeslenny Marliani, *Psikologi Hukum*, Bandung: PustakaSetia, 2020. Hlm. 213.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah>
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/perbedaan-kpai-lpai-dan-komnas-pa>. 30 Agustus 2022
- Indriani, M., & Wulandari, F., *Trends and Patterns of Sexual Violence in Indonesia: An Empirical Analysis*, (Jakarta: Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 2022)
- Khalid, R. *Reformasi Hukum Pidana Islam: Analisis Kasus dan Praktek Kontemporer*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2021)
- Kholil, M. *Hukum Pidana Islam: Hukum Ta'zir dan Hadd*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2006), 93.
- M. Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 309.



- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2017)
- Margaret A. Brinig, *Legal Definitions and Cases of Sexual Offenses*, (Law and Society Review, 2020)
- Meilinda Dwi Hindayani: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Korban Dalam Pasal 76e Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016)
- Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek serta Tantangan)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), Hlm. 204.
- Mukti Fajar serta Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif serta Empiris*, (Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 33
- Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta Timur: Penada Media, 2003), hal. 145.
- Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ed. Achmad Zirzis and Nur Laily Nusroh (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013).
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), h. 159.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar Komentarnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, n.d.).
- Renna Prisdawati, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, (Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 2020)
- Rini Leoni Fransisca. *Kajian Krimnologis Terhadap Palaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Didik Oleh Pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Tesis thesis, Universitas Batanghari. 2021
- S. N. Hanafie. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar dan Prinsip-Prinsip Dasar*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2013)
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politera, 2015), h. 212.
- Sovia Hasanah, "Pelaku Persestribuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Di Tuntut?," *Hukum Online*, 2018.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2017), h. 64.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Pidana I: Bagian Umum*. (Yogyakarta: BPFE. 2012)
- Sulaiman, H. *Ta'zir in Islamic Law: Modern Perspectives and Applications*. (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2020)
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan serta Hukum : Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan serta Keadilan*, 2nd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Susi Wiji Utami, *Hubungan Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual*, (Tesis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), h. 8.
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana, Cet.1*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 9-10.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- W. L. Marshall, *Sexual Violence and the Law: The Case for a New Definition*, (*Journal of Gender, Social Policy & the Law*, 2019)
- Wawancara dengan Dedek Andiana Koto, 15 Agustus 2023 10:15 WIB
- Wawancara dengan Faisal Rudi, Kepala Unit PPA Polres Mandaling Natal, 8 Maret 2024, 10:00 WIB



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 292-308

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Wawancara dengan Malik, 12 Februari 2023 20:30 WIB

Wawancara dengan Paet, 12 Februari 2023 14:00 WIB

Wawancara dengan Pak Godang, 13 Februari 2023 08:00 WIB.

Wawancara dengan Umak Asron, 13 Februari 2023 09:00 WIB.

Yesmil Anwar dan Adang..., h. 102.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.